



Dinas Perhubungan

Jl. Raden Intan No. 1 Malang 65126 0341491140

dishub.malangkota.go.id

Pemerintah Kota Malang / Dinas Perhubungan

Pelayanan Penerbitan Surat Penunjukan Petugas Parkir

No. SK :

Persyaratan

1. Denah (Gambar petak) pada lokasi jalan /kawasan yang dimohon untuk tempat parkir
2. Kartu Tanda Penduduk/KK setempat yang masih berlaku
3. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 cm
4. Surat Penunjukan Petugas Parkir yang lama (asli)
5. Surat pernyataan sanggup mentaati kewajiban sebagai petugas parkir
6. Surat pernyataan sanggup menjalankan tugas bertindak untuk dan atas nama pemerintah Kota Malang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan menjadi petugas parkir.
2. Bidang parkir melakukan cek lokasi dan rekomendasi
3. Kesekretariatan menyerahkan surat penunjukan petugas parkir serta penolakan apabila tidak memenuhi kelengkapan
4. Pemohon menerima surat penunjukan atau surat penolakan petugas parkir

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Penunjukan Petugas Parkir dan Kartu Tanda Pengenal Petugas Parkir

Pengaduan Layanan